



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 96 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan program legislasi Daerah di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan program legislasi daerah di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim pelaksana penyiapan bahan dan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Tim Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
  2. Memfasilitasi dan/atau melaksanakan rapat-rapat untuk pengayaan muatan materi draft rancangan Peraturan Daerah;
  3. Merumuskan muatan materi draf Rancangan Peraturan Daerah sebelum diajukan ke DPRD Kabupaten Samosir;
  4. Mengikuti rapat-rapat pembahasan pada DPRD Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menugaskan Pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah yang terkait dengan materi produk hukum daerah menjadi anggota tidak tetap dalam Tim.

KEEMPAT ...../

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 14 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**  
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 66 TAHUN 2020**


**TANGGAL : 14 Februari 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

---

- I. Penanggungjawab : Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.  
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;  
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir.
- V. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Pengusul Ranperda;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Bagian Umum Setdakab. Samosir;  
6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir;  
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;  
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;  
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir;  
10. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Samosir;  
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Samosir;  
12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;  
13. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;  
14. Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Samosir.
- VI. Tim Sekretariat :  
Koordinator : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setdakab Samosir.  
Anggota : 1. Rencina Lumbangaol (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
2. Oliver Sitinjak, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab Samosir);  
3. Sanggam Simalango, (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
4. Agustina Nadeak, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
5. Martogi Sitanggang (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Samosir);  
6. Nurkia Maria Siboro, A.Md (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**